



**PIAGAM PENDIRIAN  
PERGURUAN MUHAMMADIYAH**

NO. 1037/II-090/S.Ws-84/1984.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

" SEKOLAH MENENGAH ATAS MUHAMMADIYAH "

berkedudukan di Limbung adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Limbung.

Daerah : G. o. w. a.

Wilayah : Sulawesi Selatan.

didirikan tanggal : April 1984. dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan

Pusat No. 1037/II-090/S.Ws-84/1984.

Wilayah No. 136/II-090/S.Ws-84/1984.

Daerah No. ....

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Sulawesi Selatan.

No. E-1/006/83-84. tgl 7 Agustus 1984. dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 12 Dzulqaidah 1384 H

12 Agustus 19.. 84 M

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN  
DAN KEBUDAYAAN**

*(Signature)*  
Ketua

(H.S. PRODJOKUSUMO)



*(Signature)*  
Sekretaris

(DRS. HAIBAN, HS.)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO 81, 18-8-1920 NO 40, TGL 2 - 9 1921 NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL 8 - 9 - 1971 NO JA 8/160/74, SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14/DDA/1972 DAN SURAT DEP. P. & K. TGL 24 - 7 - 1974 NO 23625 /MPK/74.

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

No. 081/Kep/106/PM.011.85 ...

tentang  
**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN/PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA.....  
S. M. A. MUHAMMADIYAH LIMBUNG..... LINGKUNGAN KANWIL DEPDIKBUD  
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Membaca : Surat Permohonan Muhammadiyah Bagian P P dan K Cabang Limbung Nomor .005/SMA. W/II.06.31/P.84..... tanggal .28 Agustus.1984..... beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.  
b. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen sebagai tersebut pada pasal 3 ayat 1,2 pasal 10 pasal 11 ayat 1 dan 2 diteruskan tentang penyalajasi an wewenang Mendikbud kepada Ka Kanwil untuk memberikan Keputusan Perse tujuan atau Penolakan terhadap Permohonan Pendirian/Pembukaan Sekolah Swasta yang bersangkutan.  
c. Sehubungan dengan hal tersebut sub a dan b diatas dipandang perlu menbe rikan persetujuan atau penolakan pendirian / pembukaan sekolah swasta lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 tahun 1981.  
2. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia  
2.1 Tanggal 31 Desember 1981 Nomor 0443/0/1981  
2.2 Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982  
2.3 Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982  
2.4 Tanggal 17 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983  
2.5 Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983  
2.6 Tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984  
2.7 Tanggal 17 Januari 1983 Nomor 010 /MPK/1983  
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 nomor 018 /Kep./I.83

MEMUTUSKAN : .....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan / Pendirian Sekolah Swasta.....  
**S.M.A. MUHAMMADIYAH LIMBUNG.....** yang beralamat di **Limbung.....**  
**.....kecamatan ..Bajang.....**  
Kabupaten / ~~Kota~~ **G.O.W.A.....** dibawah asuhan Yayasan/ Badan  
**Muhammadiyah Bagian ..P.P dan K. Cabang ..Limbung.....**  
Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.
- Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 ( satu ) ta  
hun penyelenggara sekolah / yayasan ternyata tidak dapat mendirikan seko  
lah sesuai persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal dari  
uang yang diusahakan oleh yayasan atau badan penyelenggara sekolah yang  
bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang sah terma  
suk bantuan Pemerintah.
- Keempat : Penyelenggara sekolah dalam kegiatan dan pengelolaan sekolah bertanggung  
jawab kepada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur selanjut  
nya dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bi  
lamana dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI UJUNG PANDANG.

PADA TANGGAL : **4. APRIL. 1984.....**

**f** A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Sulawesi Selatan,



**Dr. ATHALLAH**  
NIP. 130433286

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Up. Dir Ditseswa  
di Jakarta.
2. Kepala Bidang Dikmenum **Kanwil Depdikbud Prop. SulSel**  
di Ujung Pandang.
3. Ka Kandep Dikbud Kabupaten / ~~Kotamadya~~ **G O W A**  
di **Sungguminasa.....**
4. A r s i p